

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN PERBEKEL**

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Perbekel;
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pelaksanaan, Tugas serta hak dan kewajiban Perbekel di Kabupaten Tabanan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pemilihan Perbekel;
 3. Pelaksanaan;
 4. Pemilihan Perbekel Antar Waktu;
 5. Perbekel, Perangkat Desa Dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Perbekel;
 6. Pembiayaan;
 7. Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Perbekel;
 8. Larangan Bagi Perbekel;
 9. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perbekel;
 10. Ketentuan Peralihan;
 11. Penutup.

- STATUS:** - Mulai berlaku pada tanggal; 8 Juni 2015.
Diundangkan pada tanggal; 8 Juni 2015.